

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri

PT FAR EAST SEATING

Oleh

LPVI PT TÜV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.292/TRID-GM/VLHH-1FU/02/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Far East Seating**
2. Alamat : **Kantor Pusat:**
Jl.Terboyo Industri Timur Dalam II Blok N
No. 1 Trimulyo, Genuk, Kota Semarang,
Prov. Jawa Tengah.
Lokasi Pabrik:
Jl.Terboyo Industri Timur Dalam I Blok M No.
62-64 Trimulyo, Genuk, Kota Semarang,
Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan I
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 150021
Masa Berlaku : 13 Maret 2024 s.d 12 Maret 2030
Ruang Lingkup : Industri Furniture Dari Kayu
5. Tanggal Audit : 22 – 23 Januari 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan III : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT Far East Seating dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta.
Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor : B.292/TRID-GM/VLHH-1FU/02/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akte Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akte Perubahan Terakhir : No. 40 tanggal 16 Juni 2023 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH-0033909.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023. (Perubahan AD). No. 77 tanggal 31 Mei 2024 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.09-0208724 Tanggal 31 Mei 2024. (Penetapan Perubahan Pengurus).
4	Pengurus LPVI	:	Komisaris Utama: Hsiu Yun Wang Komisaris: DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan Kepala LPVI : Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Muhammad Jamaluddin Al afghoni (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT Far East Seating
2	Lokasi	:	Kantor Pusat: Jl.Terboyo Industri Timur Dalam II Blok N No. 1 Trimulyo, Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah Lokasi Pabrik: Jl.Terboyo Industri Timur Dalam I Blok M No. 62-64 Trimulyo, Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3	Kategori Industri	:	Industri Furniture Dari Kayu
4	Izin Usaha Industri	:	- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 110/1/IU-PL/PMA/2015, tanggal 10 Agustus 2015. - Izin Usaha (Izin Usaha Industri) berbasis NIB 8120105802693 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 29 Agustus 2018.
5	Akte pendirian perusahaan	:	- <u>Akta Pendirian Perusahaan</u>: Akta Nomor 05 Tanggal 14 Januari 2012 yang dibuat oleh notaris Angelique Tedjajuwana, S.H. - <u>Akta Perubahan Terakhir</u>: No. 63 Tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, SH.
6	Jenis produk dan kapasitas izin (yang disertifikasi VLHH)	:	- Furniture dari kayu: 4.500 M3 per tahun
7	Pemegang saham	:	- David Howard Smith - Lee Wo Fun
8	Komisaris	:	- Komisaris: Lee Wo Fun
9	Direksi	:	- Direktur: David Howard Smith
10	Wakil Managemen	:	Risky Meriska Happy Christiana
11	Jumlah Karyawan	:	272 orang

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	22 Januari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Far East Seating
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, Direktur, General Manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	22 – 23 Januari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Far East Seating
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	23 Januari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Far East Seating
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, Direktur, General Manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	12 Februari 2026
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 150021 a.n PT Far East Seating dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Far East Seating sesuai Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PB-UI adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating telah memiliki dokumen perizinan berbasis resiko berupa NIB 8120105802693 tanggal 29 Agustus 2018, dengan perubahan ke-7 tanggal 4 Mei 2023 yang diterbitkan oleh sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). NIB telah sesuai dengan akta perusahaan dan legalitas perdagangan terkandung dalam NIB yaitu pada KBLI 31001.
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating telah memiliki izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105802693 tanggal 29 Agustus 2018. Izin industri pada KBLI 31001 berlaku sebagai legalitas perdagangan.
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan informasi yang terdapat dalam NPWP 03.077.342.8-518.000. NPWP telah sesuai dengan NIB.
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) No.0149-KWS/MW/RKL-RPL RINCI/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 untuk lokasi Jl. Terboyo Industri Barat Dalam I Blok M No.62-64, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. PT Far East Seating telah memiliki dokumen RKL RPL Rinci Kegiatan Industri Furniture Dari Kayu (KBLI 31001) PT Far East Seating Di Kawasan Industri Terboyo Semarang yang telah mendapatkan rekomendasi nomor :0620-KWS/MW/RKL-RPL/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating telah melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan kondisi lapangan.
6	Verifier 1.1.1.f.	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating telah memiliki dokumen izin industri berbasis resiko berupa NIB 8120105802693 tanggal 29 Agustus 2018 dengan kapasitas izin untuk KBLI 31001 sebanyak 4.500 m ³ pertahun atau 1.000.000 pcs pertahun. PT Far East Seating berada di koordinat latitude 6°56'24,59742"S ; 110°27'42,62162"E koordinat tersebut telah sesuai dengan letak geografis lokasi produksi PT Far East Seating. Produk yang dihasilkan PT Far East Seating berupa furniture dengan KBLI 31001 telah sesuai dengan yang terdapat pada izin industri.
7	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating telah menyampaikan laporan industri tahap produksi kepada SIINas yang dikirimkan secara rutin per triwulan.
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating telah memiliki dokumen identitas impor berupa NIB 8120105802693 tanggal 29 Agustus 2018, dengan perubahan ke-7 tanggal 4 Mei 2023 yang diterbitkan oleh sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).
9	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating bukan merupakan anggota dari kelompok dalam pengajuan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHH Kayu). PT Far East Seating mengajukan audit VLHH Kayu secara mandiri.

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025 membeli bahan baku berupa kayu gergajian jenis mahoni, karet, oak, beech dan jati serta pembelian square. Pembelian panel kayu berupa plywood, MDF, Blockboard dan veneer. Dokumen jual beli bahan baku lokal antara lain : Purchase Order, Surat Jalan, Nota Perusahaan, Tanda Terima Barang serta terdapat Bukti Transfer.
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi bahwa seluruh pengangkutan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang benar yaitu penggunaan Nota Angkutan/Nota Perusahaan yang dilengkapi dengan Surat jalan untuk setiap pengiriman baik kayu gergajian, plywood, Blockboard, MDF serta veneer. Jumlah dokumen angkutan yang diterima sebanyak 734 set.

			Hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen angkutan, serta terdapat kesesuaian antara hasil tally dengan LMHH. Perusahaan tidak menggunakan kayu lelang sehingga tidak terdapat pemisahan kayu lelang.
3	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 – Desember 2025 PT Far East Seating tidak menerima ataupun menggunakan bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES. Bahan baku yang digunakan dari jenis-jenis mahoni, karet, beech, white oak dan jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (ApabilaPB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 – Desember 2025 PT Far East Seating menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian, MDF, plywood, blockboard, veneer yang dibeli dari PB-UI atau Trader dan bukan merupakan kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 – Desember 2025 PT Far East Seating tidak menerima ataupun menggunakan bahan baku kayu limbah industri. Bahan baku yang digunakan berupa kayu gergajian, MDF, plywood, blockboard, veneer yang dibeli dari PB-UI atau Trader dan bukan merupakan kayu limbah industri.
6	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang dibeli PT Far East Seating berasal dari sumber yang telah memiliki S-Legalitas dan dari hasil uji silang bahwa Sertifikat Legalitas yang dimiliki oleh seluruh supplier bahan baku masih berlaku dan tercantum dalam website SILK.
7	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen impor
8	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen Deklarasi Impor
9	Verifier 2.1.2.c..	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen Persetujuan Impor
10	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor

	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat laporan realisasi impor
11	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat bukti pembayaran bea keluar
12	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen terkait CITES
13	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat bukti penggunaan kayu impor
14	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) import
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) import
15	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
16	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses produksi yang dilakukan PT Far East Seating telah terdapat berbagai instrumen pencatatan proses produksi dalam bentuk "Production and Issue Slip". Catatan produksi tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan menggunakan informasi "Item Number".
17	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan izin produksi yang dimiliki oleh PT Far East Seating memproduksi furniture dari kayu (KBLI 31001). Laporan hasil produksi tersebut telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. Rendemen produksi terdapat hubungan input output produksi yang logis.
18	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi selama tahun 2024 sebesar 27,56% dari kapasitas izin dan realisasi produksi tahun 2025 sebesar 29,01% dari kapasitas izin.
19	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

20	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan data yang tercantum pada laporan/data penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan, laporan produksi serta laporan penjualan ekspor.
21	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating melakukan penjasaaan proses pengolahan square log menjadi produk veneer slice kepada PT Algo Timber Indonesia yang telah memiliki Sertifikat Legalitas dengan nomor 288/LPVI-007/TRANS TRA dengan masa berlaku 7 Oktober 2025 s.d 6 Oktober 2031.
22	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating melakukan penjasaaan proses pengolahan square log menjadi produk veneer slice kepada PT Algo Timber Indonesia melalui Surat Perjanjian Kerjasama nomor 001/SPK/FES/VIII/2024, tanggal 1 Agustus 2024 yang ditandatangani diatas kertas bermaterai.
23	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating melakukan penjasaaan proses pengolahan square log menjadi produk veneer slice kapada produk PT Algo Timber Indonesia dengan bukti tanda terima barang berupa Surat Jalan yang ditandatangani kedua belah pihak.
24	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Algo Timber Indonesia menerapkan penandaan pada bahan baku dan produk milik penjasa dengan menggunakan label kertas bertuliskan nama perusahaan pemilik.
25	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating tidak melakukan ekspor melalui mitra kerjasama penjasaaan produk. Seluruh ekspor dilakukan dilokasi industri PT Far East Seating.

Prinsip 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating hanya melakukan ekspor terhadap hasil produksinya, dan tidak melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor berupa furniture (HS Code 9401.69.90) sesuai dengan produk yang diproses produksi PT Far East Seating. Realisasi produksi dan ketersediaan stok awal furniture lebih besar dari pada ekspor yang dilakukan selama 2 tahun, sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor furnitur yang meliputi dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), dan V-legal telah sesuai antar dokumen.
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 sd. Desember 2025 PT Far East Seating melakukan 123 (Seratus dua puluh tiga) kali pembetulan ekspor. Seluruh dokumen pembetulan ekspor (PEB) sesudah pembetulan telah sesuai dengan dokumen Invoice atau Packing List.
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor oleh PT Far East Seating pada periode Januari 2024 sd. Desember 2025 adalah furniture dengan HS Code 9401.69.90 (<i>Chair</i>) yang tidak terdapat terkena kewajiban membayar bea keluar.
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating memperdagangkan produk furniture dengan bahan baku digunakan yaitu dari jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Red Oak (<i>Quercus rubra</i>), White Oak (<i>Quercus alba</i>), Beech (<i>Fagus sylvatica</i>) yang mana jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar Appendices I, II and III CITES.
7	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Invoice/Packing List dan pada packaging produknya.

Prinsip 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja yaitu Dokumen No. K3 1 yang disahkan pada 30 September 2014. PT Far East Seating telah mendapatkan Surat Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan Nomor 1296/2026 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 Februari 2026.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating telah memiliki peralatan K3 sesuai dengan resiko dan pedoman di seluruh lokasi dan telah diterapkan K3 dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya ketersediaan jalur evakuasi (tanda-tanda evakuasi) di tiap-tiap bagian ruangan menuju Titik Kumpul (assembly point), APAR serta Peralatan P3K.
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi dalam bentuk "Catatan Kecelakaan Kerja". Pencatatan kecelakaan kerja meliputi: nama, bagian (unit kerja), tanggal, uraian kecelakaan, dan penanganannya. Seluruh kecelakaan kerja tersebut ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan membuat kebijakan kepada semua karyawan dan membebaskan untuk membentuk, menjadi anggota serikat pekerja. Kebijakan tersebut secara tertulis telah dibuat dalam bentuk surat pernyataan No. : 03/FES/E/II/2015 oleh Direksi PT Far East Seating. Bapak David Howard Smith tertanggal 30 September 2015.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2024 - 2026 PT Far East Seating telah disahkan/diketahui oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No.KEP.B/873/500.15.13/IX/2024 tanggal 06 September 2024 yang mulai tanggal 06 September 2024 s.d. 05 September 2026.
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating memiliki karyawan sebanyak 272 orang dengan rincian 210 karyawan laki-laki dan 62 karyawan perempuan dan tidak terdapat pekerja di bawah usia 18 tahun atau pekerja dibawah umur.
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Far East Seating telah memiliki SOP Penerimaan Karyawan dimana di dalamnya tercatum kriteria umum perekrutan calon karyawan salah satunya adalah persamaan gender dimana setiap pekerja diberi kesempatan untuk menempati jabatan dan bidang pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan.

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL/3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Dan Legalitas Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 150021

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemilik Sertifikat: **PT FAR EAST SEATING**
Kantor Pusat :
Jl. Terboyo Industri Barat Dalam II Blok N No. 1 Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang 50118, Provinsi Jawa Tengah.
Lokasi Pabrik :
Jl. Terboyo Industri Barat Dalam II Blok N No. 1 Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang 50118, Provinsi Jawa Tengah.
Lokasi Gudang / Stuffing :
Jl. Terboyo Industri Timur Dalam I Blok M No. 62-64 Kawasan Industri Terboyo, Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang 50118, Provinsi Jawa Tengah.
Perizinan Berusaha :
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120105802693, tanggal 29 Agustus 2018 (perubahan ke-7 tanggal 4 Mei 2023).
KBLI : 31001

Ruang Lingkup: Industri Penghasil Produk Furniture dari Kayu

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL/3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Dan Legalitas Kelestarian; Lampiran 3.2. tentang Standar VLHH Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Kegiatan Untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku: Sertifikat berlaku dari tanggal 13-03-2024 sampai dengan 12-03-2030

Jakarta, 20 Februari 2024


PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

www.tuv.com